

MATERI

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

KELAS 6 SEMESTER 2

DISUSUN OLEH
HERMAN YOSEPH SARJIMIN, S.Pd Gr
YUNITA TRI ASTUTI JP S.Pd

SUMBER : <https://lp3.unnes.ac.id/v2/wp-content/uploads/2019/03/Pendidikan-Anti-Korupsi-Suplemen-MKU-Pend.-Konservasi.pdf>

BAB VIII

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Sejak dibentuk tahun 2003 yang lalu, sudah begitu besar peran dan prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pemberantasan korupsi, utamanya dalam bidang penindakan. Sepuluh tahun KPK berkiprah dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi jumlah pelaku yang berhasil ditangkap dan disidangkan sudah banyak. Pelaku kelas kakap pun dengan mudah ditangkap, tidak seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan itu sendiri. Sebelum disajikan secara deskriptif keberhasilan yang telah dicapai oleh KPK, akan diuraikan terlebih dahulu secara berturut-turut visi dan misi KPK, kedudukan dan tugas KPK, wewenang dan kewajiban KPK, susunan organisasi KPK, dan kode etik KPK.

A. Visi, Misi dan Strategi KPK

Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi (Maheka, t.th.: 52). Mengacu pada visi tersebut, misi KPK adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa

yang antikorupsi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, rencana strategis KPK meliputi strategi berdasarkan waktu (strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang) dan strategi berdasarkan tugasnya (strategi pembangunan kelembagaan, strategi pencegahan, strategi penindakan, dan strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat).

Tujuan strategi pembangunan kelembagaan adalah terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, aktivitas yang dilakukan meliputi penyusunan

Strategi penindakan memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Untuk itu, ada lima hal yang dilakukan, yaitu: (1) pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK, (2) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi oleh KPK, (3) pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan, (4) identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, dan (5) pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasikan korupsi.

Penggalangan keikutsertaan masyarakat bertujuan terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari

segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Lima aktivitas berikut merupakan langkah untuk menggalang partisipasi masyarakat, yaitu: (1) kerjasama dengan lembaga-lembaga publik, lembaga-lembaga publik, lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat, dan perumusan peran masing-masing dalam pemberantasan korupsi, (2) kerjasama dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multilateral, (3) kampanye antikorupsi nasional secara terintegrasi untuk membentuk budaya antikorupsi, (4) pengembangan database profil korupsi, dan (5) pengembangan dan penyediaan akses informasi korupsi kepada publik.

B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK

Dalam pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (KPK, t.th.: 3). KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas (KPK, t.th.: 3).

Berdasarkan kedudukannya, KPK mempunyai lima tugas pokok, yaitu: (1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (3) melakukan penyelidikan, penyidikan,

Dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang:

1. Melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk, melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama AntarKomisi dan Instansi KPK, 2006: 99).

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang untuk: (1) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan

harta kekayaan penyelenggara negara, (2) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, (3) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, (4) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, (5) melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum, dan (6) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang:

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama AntarKomisi dan Instansi KPK, 2006: 99).

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, KPK berkewajiban untuk: (1) memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, (2) memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan

hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya, (3) menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, (4) menegakkan sumpah jabatan, dan (5) menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, 2006: 99).

C. Susunan Organisasi KPK

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, susunan KPK terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua. KPK membawahi empat bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Masing-masing bidang membawahi subbidang sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Bidang dan Subbidang dalam

No.	Bidang	Sub Bidang
1.	Pencegahan	<ul style="list-style-type: none">• Subbidang pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;• Subbidang gratifikasi;• Subbidang pendidikan dan pelayanan masyarakat;• Subbidang penelitian dan pengembangan.
2.	Penindakan	<ul style="list-style-type: none">• Subbidang penyelidikan;• Subbidang penyidikan;• Subbidang penuntutan.

3.	Informasi dan Data	<ul style="list-style-type: none">• Subbidang pengolahan informasi dan data;• Subbidang pembinaan jaringan kerja antarkomisi dan instansi;• Subbidang monitor.
4.	Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Subbidang pengawasan internal;• Subbidang pengaduan masyarakat.

Organisasi KPK berikut tata kerjanya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan keputusan KPK tersebut, susunan organisasi KPK terdiri dari pimpinan, tim penasihat, deputi bidang pencegahan, deputi bidang penindakan, deputi bidang informasi dan data, deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, serta sekretariat jenderal.

Kerjakan soal di bawah ini

NAMA : _____

KELAS : _____

KERJAKAN SOAL DOI BAWAH INI

Pilihlah jawaban benar atau salah pada pernyataan di bawah ini !

NO	NAMA	Salah S	Benar B
1	KPK Kapanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi		
2	Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi		
3	misi KPK adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi		
4	Tujuan strategi pembangunan kelembagaan adalah terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif		
5	Strategi penindakan memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Untuk itu, ada lima hal yang dilakukan, yaitu: (1) pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK, (2) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi oleh KPK, (3) pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan, (4) identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, dan (5) pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasikan korupsi.		
6	Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002		
7	Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk tidak melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;		
8	Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, susunan KPK terdiri atas seorang ketua dan lima orang wakil ketua.		
9	Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sub bidang • Subbidang pengawasan internal; • Subbidang pengaduan masyarakat.		
10	Berdasarkan kedudukannya, KPK mempunyai lima tugas pokok, yaitu: (1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama AntarKomisi dan Instansi KPK, 2006: 97).		

-----SELAMAT MENGERJAKAN-----